

Persepsi Publik terhadap Keberadaan Pertanian Urban di Jakarta dan Bandung

Adiyoga, W., A. Dimiyati, T.A. Soetiarso, M. Ameriana, dan R. Suherman

Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Jl. Tangkuban Parahu 517 Lembang, Bandung, Jawa Barat 40391

Naskah diterima tanggal 3 Desember 2003 dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 26 Februari 2004

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2001 di dua daerah urban di Jakarta dan Bandung. Kegiatan survai dilakukan untuk menghimpun persepsi dan pengetahuan responden mengenai keberadaan pertanian urban, melalui wawancara menggunakan kuesioner. Responden sejumlah 39 orang (Jakarta) dan 41 orang (Bandung) dipilih secara sengaja dari beberapa institusi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan tanggapan positif terhadap keberadaan pertanian urban. Sementara itu, jenis kegiatan yang menjadi preferensi sebagian besar responden adalah pengusahaan hortikultura (sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias), tidak saja dari sisi produksi, tetapi juga termasuk pengolahannya. Sebagian besar responden mendukung penempatan kegiatan pertanian urban hampir di setiap lokasi yang secara teknis memenuhi syarat dan secara ekologis maupun estetis tidak mengganggu/merusak atau mengarah pada kegiatan yang bersifat kontra produktif. Responden juga berpendapat bahwa sebaiknya ada areal khusus di daerah urban yang dialokasikan maupun yang dilarang untuk kegiatan pertanian. Menurut persepsi responden, tanggung jawab pembinaan yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh institusi pertanian, penataan kota, dan perencanaan harus meliputi (a) memberikan pelayanan penyuluhan dan bantuan teknis bagi pelaku pertanian urban, (b) mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk kegiatan pertanian urban, (c) menyusun formulasi kebijakan atau peraturan menyangkut kegiatan pertanian urban, (d) memonitor kegiatan pertanian urban, dan (e) melakukan registrasi dan pemberian ijin untuk kegiatan pertanian urban. Namun demikian, pengamatan dan pengalaman pribadi responden mengindikasikan bahwa peranan institusi terkait dalam melakukan fasilitasi pengembangan pertanian urban di Jakarta dan Bandung masih perlu terus ditingkatkan. Dua isu penting yang dipersepsi responden membatasi perkembangan pertanian urban adalah isu akses dan ketersediaan lahan, serta isu kelembagaan berhubungan dengan dukungan kebijakan, regulasi, dan perencanaan. Strategi promosi yang harus dilakukan oleh berbagai instansi terkait (pertanian, penataan kota, dan perencanaan) menurut pendapat responden pada dasarnya, mengarah pada berbagai upaya untuk melembagakan (*institutionalization*) pertanian urban ke dalam perencanaan pengembangan perkotaan. Secara berurutan, responden berpendapat bahwa prioritas tindakan yang perlu dilakukan berkenaan dengan pengembangan pertanian urban adalah (1) menetapkan kebijakan yang jelas mengenai keberadaan pertanian urban serta keterpaduannya dengan perencanaan pengembangan perkotaan yang dituangkan ke dalam peraturan daerah, (2) melakukan sosialisasi pertanian urban ke semua tingkatan masyarakat, tidak saja menyangkut potensi manfaatnya, tetapi juga mengenai kemungkinan dampak negatifnya (ekonomis dan ekologis), (3) memberikan pelatihan/penyuluhan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran beserta program percontohnya, dan (4) memberikan fasilitasi, terutama kemudahan memperoleh lahan garapan dan kredit, kepada pelaku pertanian urban.

Kata kunci: Pertanian urban; Hortikultura; Institusionalisasi; Perencanaan perkotaan

ABSTRACT. Adiyoga, W., A. Dimiyati, T.A. Soetiarso, M. Ameriana, and R. Suherman. 2004. **Public perception of urban agriculture existence in Jakarta and Bandung.** This study was conducted from August to November 2001 in urban Jakarta and Bandung. A survey was carried out to collect information regarding public perception and knowledge on the existence of urban agriculture, through interviews by using a questionnaire. Respondents (39 and 41 from Jakarta and Bandung, respectively) were selected purposively from some institutions, such as agricultural offices, city planning offices, universities, and non-governmental offices. Results indicate that all respondents show positive opinion and response with regard to the existence of urban agriculture. Agricultural activity preferred by most respondents is horticulture (vegetables, fruits, and ornamentals), not only from production side, but also on processing. Most respondents support all locations that satisfy the technical requirements for carrying out agricultural activities as long as they are ecologically and aesthetically sound. Respondents suggest not only the allocation of special area for conducting agricultural activities, but also the prohibition of particular area to be used that may lead to counter productive activities. Most respondents perceive that the responsibility for guiding the development of urban agriculture should be carried out as an integrated effort from agricultural and city planning offices that may include (a) providing services, extension, and technical assistance to urban agriculture actors, (b) identifying locations most feasible for urban agriculture activities, (c) formulating policies or legislations to regulate urban agriculture activities, (d) monitoring urban agriculture activities, and (e) conducting registration and providing permits for urban agriculture activities. However, respondents' personal observation and experience indicate that the effectiveness of these institutions in carrying out their roles still needs some improvements. Two important issues considered important by most respondents that may limit or hamper the development of urban agriculture are land access/availability and institutional aspects related to policy, regulation and planning supports. Most respondents perceive that the promotion strategy of urban agriculture should be aimed at institutionalizing the integration of urban agriculture planning into urban/city development planning. There are some priority actions respectively suggested by respondents in developing urban agriculture, those are (1) formulating clear policies regarding the existence of urban agriculture and its integration to the city development

planning that is documented in regional legislation/regulation, (2) socializing the existence of urban agriculture to all levels, not only its potentials, but also its negative impacts, economically, and ecologically, (3) providing training/extension on appropriate technology to support production, processing and marketing activities, including its demonstration programs/plots, and (4) providing facilitation, especially access to land and credit to urban agriculture producers.

Keywords: Urban agriculture; Horticulture; Institutionalization; City planning

Pertanian urban merupakan salah satu sumber pasokan dari sistem pangan perkotaan dan salah satu pilihan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga urban. Kegiatan pertanian urban juga merupakan salah satu alternatif untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur secara produktif, mendaur-ulang limbah perkotaan, meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja, serta mengelola sumberdaya air secara lebih efektif. Rabinovitch & Schmetzer (1997) memperkirakan bahwa sekitar 800 juta orang terlibat di dalam kegiatan pertanian urban di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 200 juta di antaranya merupakan produsen produk pertanian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan secara penuh mempekerjakan 150 juta orang. Sementara itu, Binns & Lynch (1998) memperkirakan sekitar 25 juta dari 65 juta orang yang tinggal di daerah urban Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, dan Zambia pada saat ini memperoleh sebagian pasokan pangan dari pertanian urban, bahkan pada tahun 2020 jumlah di atas diprediksi akan meningkat menjadi 35-40 juta orang. Pertanian urban memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ketahanan pangan di berbagai kota besar dan berfungsi tidak saja sebagai komponen penting dari sistem pangan urban, tetapi juga sebagai alternatif pemecahan masalah ketahanan pangan bagi kelompok penduduk miskin di perkotaan. Berbagai studi kasus di beberapa kota besar menunjukkan tingkat *self-sufficiency* yang cukup tinggi, terutama untuk produk sayuran dan unggas (Mougeot 1998). Aktivitas pertanian urban di kota Sofia diperkirakan dapat memproduksi sayuran untuk memenuhi permintaan pasar sekitar 1.000 t per hari. Dakar dapat memasok 60% sayuran serta 65-70% unggas dan telur dari kebutuhan atau permintaan secara nasional (Moustier 1993). Sementara itu, kota Dar es Salaam dapat memasok sekitar 90% dari kebutuhan konsumsi sayuran daun penduduknya (Pothukuchi & Kaufman 1999). Adanya peningkatan jumlah produsen, produksi, dan produktivitas pertanian urban juga diidentifikasi di beberapa kota besar lain dunia,

misalnya Shanghai (Yi-zzhang 1999), Dar es Salaam (Sumberg 1997), Mexico (Losada *et al.* 1998), Harare (Mbiba 1994), Havana (Altieri *et al.* 1999), Kibera City (Dennerly 1997), Kampala (Maxwell 1995), dan Bissau (Laurenco-Lindell 1996).

Perkembangan dan peranan pertanian urban ini tampaknya juga berpacu dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan. Data pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 1994, 45% dari penduduk dunia tinggal di perkotaan. Proporsi tersebut meningkat menjadi 50% pada tahun 2000, dan diproyeksikan mendekati 65% pada tahun 2005 (United Nations 1994). Kecenderungan serupa juga terjadi di Indonesia di mana proporsi penduduk di perkotaan sebesar 36,5% pada tahun 2000, diproyeksikan akan meningkat menjadi 44,5 dan 52,2%, masing-masing pada tahun 2010 dan 2020 (Ananta & Arifin 1994). Jakarta dan Bandung merupakan dua kota besar yang sebagian kebutuhan akan produk sayuran/hortikulturanya sangat bergantung pada pasokan dari daerah urban. Namun demikian, kontribusi produksi sayuran urban, misalnya dari kota Jakarta, diperkirakan masih relatif rendah, yaitu sekitar 10-18% dari kebutuhan konsumsi penduduk (Mougeot 2000). Di sisi lain, pertumbuhan sosial-ekonomi yang relatif sangat cepat di kedua kota tersebut justru menimbulkan tekanan terhadap kemampuan daerah urban untuk secara kontinu menyediakan pasokan sayuran. Observasi dan karakterisasi keberadaan pertanian urban di Jakarta dan Bandung pada dasarnya menunjukkan peranan dan potensi pengembangan yang cukup tinggi, dikaitkan dengan peluang kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi sayuran. Walaupun demikian, pengamatan terhadap tingkat perhatian pemerintah kota berkenaan dengan upaya-upaya pengembangan tampaknya belum cukup besar. Hal ini diduga terjadi karena didorong oleh kekhawatiran atau keraguan sebagian perencana dan penentu kebijakan kota

menyangkut risiko keberadaan pertanian urban. Risiko yang mungkin dihadapi di antaranya mencakup (a) risiko lingkungan dan kesehatan yang timbul sebagai akibat dari praktik kultur teknis atau budidaya yang kurang bijaksana, (b) kompetisi yang semakin ketat untuk memperoleh lahan, air, energi, dan tenaga kerja, serta (c) penurunan kapasitas lingkungan dalam mengabsorpsi polusi (FAO 1999). Namun demikian, berbagai risiko tersebut sebenarnya dapat diminimalkan jika pemerintahan kota memiliki komitmen yang jelas dan terencana menyangkut penanganan pertanian urban. Berkenaan dengan hal ini, kendala penting yang diduga berperan signifikan terhadap eksistensi pertanian urban serta upaya pengembangannya adalah *urban bias* pihak otoritas kota yang menghendaki daerah perkotaan bebas dari kegiatan tradisional yang berhubungan dengan daerah pedesaan (pertanian). Kegiatan pertanian seharusnya tetap dibatasi di daerah pedesaan saja karena dapat mengganggu penggunaan (*rent*) lahan yang lebih produktif untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Tingginya tingkat urbanisasi, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat serta perencanaan pengendalian yang kurang baik oleh pemerintah kota merupakan suatu tantangan dalam proses perencanaan perkotaan. Jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat dan kualitas lingkungan yang semakin menurun merupakan isu penting yang seharusnya memberikan dorongan kepada berbagai pihak terkait di daerah perkotaan untuk berinteraksi secara lebih intensif. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa banyak isu penting menyangkut pengembangan kota yang kurang mendapat perhatian. Sebagai contoh, perencanaan mengenai pertanian perkotaan hampir dapat dikatakan tidak ada (*non-existent*) atau tidak dianggap perlu oleh perencana perkotaan (*urban planners*). Dalam konteks ini, informasi menyangkut kepedulian (*awareness*) publik (pengelola/perencana/pengamat) perkotaan mengenai keberadaan pertanian urban sangat diperlukan sebagai bahan masukan untuk menyusun formulasi strategi pengembangan pertanian urban.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2001 di dua daerah urban, yaitu Jakarta dan Bandung yang merupakan salah satu sumber pasokan komoditas hortikultura untuk kedua kota tersebut. Pemilihan daerah urban Jakarta dan Bandung dilakukan berdasarkan asumsi bahwa tingkat urbanisasi ke kedua kota tersebut termasuk yang tertinggi di Indonesia. Studi yang dilakukan pada dasarnya merupakan survai untuk menghimpun persepsi dan pengetahuan responden mengenai keberadaan pertanian urban, melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Responden dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria bukan pelaku kegiatan pertanian urban, dan memiliki kapasitas sebagai perencana maupun pengamat pertanian urban. Berdasarkan kriteria ini, responden dipilih dari institusi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dengan sebaran seperti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Institusi dan jumlah responden yang dipilih secara sengaja (*Institutions and number of respondents purposively selected*)

| Institusi (<i>Institutions</i>) | Jumlah responden (<i>Number of respondents</i>) Orang (<i>Person</i>) | |
|---|---|---------|
| | Jakarta | Bandung |
| Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota/Daerah | 5 | 4 |
| Dinas Pertanian Kota/Wilayah | 14 | 10 |
| Dinas Pertamanan | 3 | 4 |
| Dinas Tata Ruang | 4 | 5 |
| Balai Pengkajian Teknologi Pertanian | 6 | 7 |
| Perguruan Tinggi | 5 | 7 |
| Lembaga Swadaya Masyarakat | 2 | 4 |
| Total | 39 | 41 |

Informasi yang dihimpun mencakup persepsi, tanggapan maupun pengetahuan responden menyangkut (a) keberadaan kegiatan pertanian urban, (b) penempatan kegiatan pertanian urban, (c) tanggung jawab pengawasan, pengaturan, dan pembinaan pertanian urban, (d) kendala utama

pertanian urban, (e) strategi promosi dan pengembangan pertanian urban, serta (f) kebutuhan dan prioritas pengembangan pertanian urban ke depan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif (frekuensi dan persentase) serta analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertanian urban

Responden mengidentifikasi tidak saja kegiatan budidaya/produksi berbagai komoditas

pertanian (terutama hortikultura, ternak kecil, dan ikan), tetapi juga berbagai kegiatan nonproduksi. Secara umum, responden mengidentifikasi hampir semua kegiatan yang pada dasarnya merupakan komponen-komponen dalam sistem agribisnis (kegiatan yang menyangkut dimensi input produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran) (Tabel 2).

Hasil identifikasi ini juga memberikan gambaran menyangkut dominasi pengusahaan komoditas hortikultura (sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias) di daerah urban Jakarta (92,3 dan 94,9%) dan Bandung (85,4 dan 85,4%). Perlu diperhatikan dan menarik untuk dielaborasi lebih lanjut bahwa aktivitas lain yang cukup menonjol

Tabel 2. Kegiatan pertanian (dalam pengertian luas) yang menurut pengamatan responden dilakukan di daerah urban Jakarta dan Bandung (*Agricultural activities, in a broader definition, conducted in urban Jakarta and Bandung as perceived by respondents*)

| Uraian (<i>Description</i>) | Jakarta | | Bandung | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Budidaya sayuran dan buah-buahan (<i>Vegetable and fruit crops cultivation</i>) | 36 | 92,3 | 35 | 85,4 |
| Budidaya tanaman lain konsumsi manusia/ternak (<i>Other crops cultivation for human/livestock consumption</i>) | 26 | 66,7 | 20 | 48,9 |
| Budidaya bunga dan tanaman hias (<i>Ornamental crops cultivation</i>) | 37 | 94,9 | 35 | 65,4 |
| Budidaya tanaman pohon (<i>Tree crops cultivation</i>) | 26 | 66,7 | 15 | 36,6 |
| Pemeliharaan ternak kecil (<i>Small ruminants farming</i>) | 27 | 69,2 | 26 | 63,4 |
| Pemeliharaan ternak besar (<i>Livestock farming</i>) | 13 | 33,3 | 11 | 26,8 |
| Pemeliharaan ikan (<i>Fresh water fish farming</i>) | 26 | 66,7 | 22 | 53,7 |
| Penggunaan air limbah untuk pengairan (<i>Use of water waste for irrigation</i>) | 15 | 38,5 | 7 | 17,1 |
| Penggunaan limbah rumah tangga untuk pupuk (<i>Use the household waste for fertilizer</i>) | 15 | 38,5 | 14 | 35,2 |
| Pengolahan pupuk pertanian hasil perkotaan (<i>Processing for produce from urban agriculture</i>) | 32 | 82,1 | 17 | 41,5 |
| Pemasaran dan distribusi hasil pertanian perkotaan (<i>Marketing and distribution of produces from urban agriculture</i>) | 31 | 79,5 | 20 | 48,9 |
| Penangkaran benih/bibit buah-buahan (<i>Fruit seedling nursery</i>) | 1 | 2,6 | 1 | 2,4 |
| Pemasaran sarana produksi dan alat pertanian (<i>Marketing of agricultural input and equipment</i>) | 1 | 2,6 | 1 | 2,4 |
| Usaha penyewaan tanaman hias (<i>Ornamental crops rental</i>) | 1 | 2,6 | - | - |
| Pengusahaan hewan hias (<i>Pets business</i>) | 1 | 2,6 | - | - |
| Budidaya padi sawah (<i>Rice cultivation</i>) | 1 | 2,6 | - | - |
| Budidaya tanaman obat (<i>Medicinal crops cultivation</i>) | 1 | 2,6 | - | - |

Tabel 3. Pengetahuan responden menyangkut pencantuman dan pendefinisian kegiatan pertanian urban dalam dokumen resmi kota Jakarta dan Bandung (*Respondents' knowledge regarding the inclusion of urban agriculture definition in Jakarta and Bandung city official documents*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|---|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Kegiatan pertanian urban disebutkan dalam dokumen resmi pemerintahan kota (<i>Urban agriculture is mentioned in city official documents</i>): | | | | |
| - Ya (Yes) | 26 | 66,7 | 17 | 41,5 |
| - Tidak (No) | 10 | 25,6 | 9 | 22,0 |
| - Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 3 | 7,7 | 15 | 36,5 |
| Kegiatan pertanian urban didefinisikan lengkap dalam salah satu dokumen resmi pemerintahan kota (<i>Urban agriculture is completely defined in one of city official documents</i>): | | | | |
| - Ya (Yes) | 9 | 23,1 | 11 | 26,8 |
| - Tidak (No) | 26 | 66,6 | 17 | 41,5 |
| - Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 4 | 10,3 | 13 | 31,7 |

Tabel 4. Persepsi responden mengenai tanggapan masyarakat umum berkenaan dengan keberadaan kegiatan pertanian urban (PU) di Jakarta dan Bandung (*Respondents' perceptions on public opinion regarding the existence of urban agriculture (UA) in Jakarta and Bandung*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 2 | 5,1 | 5 | 12,2 |
| PU perlu didukung dan didorong, tetapi harus diatur jelas (<i>UA should be supported & encouraged, but regulated</i>) | 28 | 71,8 | 25 | 61,0 |
| PU perlu didorong oleh kebijakan dengan pembatasan-pembatasan minimal (<i>UA should be encouraged by policy with few restrictions</i>) | 23 | 60,0 | 14 | 34,2 |
| PU perlu diijinkan melalui kebijakan, walaupun ditunjang dengan mekanisme pendukung yang minimal (<i>UA should be permitted in polycy, but with few support mechanisms</i>) | 11 | 28,2 | 10 | 24,4 |
| PU mungkin sebaiknya dibiarkan saja seperti apa adanya (<i>UA should be ignored as it is</i>) | 1 | 2,6 | 4 | 9,8 |
| PU sebaiknya dilarang/dicegah melalui kebijakan, walaupun pelaksanaan pencegahannya hanya didukung oleh mekanisme yang bersifat minimal (<i>UA should be discouraged in policy, with few enforcement mechanisms</i>) | 0 | - | 1 | 2,4 |

adalah pengolahan produk hasil pertanian perkotaan (82,1 dan 41,5%) serta pemasaran dan distribusi produk pertanian hasil perkotaan (79,5 dan 48,9%). Identifikasi tersebut secara implisit juga menunjukkan berbagai pelaku pertanian urban yang mencakup petani produsen, pemasok input dan jasa, pedagang serta prosesor. Berbagai pelaku tersebut bergerak di sektor publik dan swasta serta di sektor perekonomian formal maupun informal.

Klasifikasi sistem produksi pertanian pada dasarnya mencerminkan kombinasi dari faktor-faktor produksi yang mencirikan segmen-segmen penting pertanian urban di suatu kota tertentu, yaitu zona perkotaan, lokasi usahatani, status penguasaan lahan, status sosial ekonomi produsen, sistem produksi, dan skala usaha.

Tabel 5. Persepsi responden mengenai relevansi kegiatan pertanian di daerah urban Jakarta dan Bandung (*Respondents' perceptions on the relevance of urban agriculture in Jakarta and Bandung*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Ya, kegiatan pertanian masih relevan dilakukan di daerah urban karena (<i>Yes, agricultural activities are still relevant in urban areas because</i>): | 37 | 94,9 | 37 | 90,2 |
| - Meningkatkan pendapatan sebagian penduduk kurang mampu (<i>Increasing income for some poor city dwellers</i>) | | | | |
| - Mengurangi tingkat pengangguran (<i>Reducing unemployment level</i>) | | | | |
| - Memanfaatkan lahan-lahan produktif yang <i>idle</i> (<i>Utilizing idle productive lands</i>) | | | | |
| - Mengurangi ketergantungan total terhadap pasokan sayuran dari sentra produksi pedesaan (<i>Reducing total dependence on vegetable supply from rural production centers</i>) | | | | |
| - Mendukung ketahanan pangan perkotaan (<i>Supporting the city food security</i>) | | | | |
| - Mempertahankan/memperbaiki kualitas lingkungan melalui kegiatan-kegiatan produktif (<i>Maintaining/improving the environmental quality through productive activities</i>) | | | | |
| - Mendukung program penghijauan dan menjaga daerah resapan air (<i>Supporting the reboitation program and maintaing the water catchment areas</i>) | | | | |
| Tidak, kegiatan pertanian sudah tidak relevan lagi dilakukan di daerah urban, karena (<i>No, agricultural activities are not relevant anymore in urban areas, because</i>): | 2 | 5,1 | 4 | 9,8 |
| - Memperburuk kondisi keterbatasan ketersediaan lahan dan air (<i>Worsening the limited availability of land and water</i>) | | | | |
| - Memperburuk degradasi lingkungan, terutama kualitas air (<i>Worsening the environmental degradation, especially water quality</i>) | | | | |
| - Menimbulkan masalah berkaitan dengan limbah yang dihasilkan (<i>Increasing problems related to urban wastes</i>) | | | | |
| - Memberikan kesempatan kerja yang bersifat marjinal dan secara tidak langsung mendorong peningkatan urbanisasi (<i>Providing marginal employment opportunities that may indirectly encourage higher urbanization</i>) | | | | |

Pertanian urban pada umumnya merupakan aktivitas berbasis individual yang berlangsung tanpa dukungan resmi. Batasan antara legal dan ilegal seringkali menjadi samar untuk kegiatan pertanian urban. Perencana kota bahkan sering menganggap bahwa aktivitas pertanian per definisi seharusnya bukan merupakan kegiatan yang dilakukan di daerah perkotaan serta dipandang sebagai suatu fenomena yang bersifat temporer dan tidak ekonomis. Menarik untuk disimak (Tabel 3) adanya sebagian besar responden yang menyatakan bahwa kegiatan pertanian urban disebutkan dalam dokumen resmi pemerintahan kota (66,7 dan 41,5%). Namun demikian, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa kegiatan pertanian urban didefinisikan secara lengkap dalam salah satu dokumen resmi (23,1 dan 26,8%). Hal ini memberikan gambaran masih terbatasnya perhatian terhadap pertanian urban, terutama dalam konteks keterpaduannya dengan perencanaan perkotaan (*city planning*).

Sebagian besar responden mempersepsi positif (*in favor*) tanggapan masyarakat umum berkenaan

dengan keberadaan kegiatan pertanian urban. Berdasarkan persepsi responden, masyarakat umum pada dasarnya cenderung menghendaki agar keberadaan pertanian urban mendapat dukungan tidak saja infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur nonfisik berupa regulasi yang jelas dengan pembatasan minimal. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan adanya keinginan/harapan agar pertanian urban bukan dibatasi oleh undang-undang (*restricted by laws*), tetapi diatur oleh undang-undang (*regulated by laws*).

Hampir seluruh responden (Tabel 5) menyatakan bahwa kegiatan pertanian masih relevan dilakukan di daerah urban (94,9 dan 90,2%). Pendapat responden tersebut didasari oleh pertimbangan yang beragam, mencakup aspek-aspek pemanfaatan sumberdaya, peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran, pemenuhan kebutuhan lokal dan ketahanan pangan, serta konservasi lingkungan secara produktif. Sementara itu, sebagian kecil responden (5,1 dan 9,8%) yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan keberadaan pertanian urban memberikan argumentasi bahwa pertanian urban justru cenderung memperburuk kondisi

lingkungan perkotaan dan mendorong semakin tingginya tingkat urbanisasi.

Tabel 6 berikut ini secara tidak langsung menggambarkan preferensi responden berkenaan dengan jenis kegiatan pertanian urban yang disarankan agar secara resmi diperbolehkan. Jenis kegiatan yang didukung sebagian besar responden adalah pengusahaan tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias), tidak saja dari sisi produksi, tetapi juga termasuk pengolahannya. Kegiatan lain yang juga banyak diusulkan adalah pengusahaan ternak kecil dan ikan hias. Sebagian besar responden memberikan dukungan terhadap pemanfaatan limbah rumah tangga untuk digunakan sebagai pupuk/kompos organik. Secara implisit, hal ini menunjukkan adanya peningkatan

permintaan agar produk pertanian yang dihasilkan mengandung residu kimia minimal. Responden juga menyoroti aspek pemasaran dan distribusi produk pertanian hasil perkotaan, terutama ditinjau dari kebutuhan akan infrastruktur pendukung (fisik dan regulasi) yang masih perlu terus disempurnakan.

Penempatan kegiatan pertanian urban

Pada dasarnya, sebagian besar responden (Tabel 7) mendukung penempatan kegiatan pertanian urban hampir di setiap lokasi yang secara teknis memenuhi syarat dan memungkinkan lokasi bersangkutan menjadi produktif. Namun demikian, secara implisit responden juga mensyaratkan adanya peraturan/kebijakan yang jelas, agar

Tabel 6. Kegiatan pertanian yang menurut persepsi responden perlu diberi ijin resmi untuk dilakukan di daerah urban Jakarta dan Bandung (*Agricultural activities that should be formally permitted in urban Jakarta and Bandung*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|---|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 0 | - | 0 | - |
| Tidak satupun kegiatan pertanian secara resmi perlu diberi ijin (<i>None of the agricultural activities should be officially permitted</i>) | 1 | 2,6 | 29 | 70,7 |
| Budidaya sayuran dan buah-buahan (<i>Vegetable and fruit crops cultivation</i>) | 31 | 79,5 | 12 | 29,3 |
| Budidaya tanaman lain untuk konsumsi manusia maupun ternak (<i>Other crops cultivation for human/livestock consumption</i>) | 16 | 41,0 | 34 | 82,9 |
| Budidaya bunga dan tanaman hias (<i>Ornamental crops cultivation</i>) | 32 | 82,1 | 10 | 24,4 |
| Budidaya tanaman pohon (<i>Tree crops cultivation</i>) | 20 | 51,3 | 6 | 14,6 |
| Pemeliharaan ternak kecil (<i>Small ruminants farming</i>) | 22 | 56,4 | 0 | - |
| Pemeliharaan ternak besar (<i>Livestock farming</i>) | 7 | 18,0 | 4 | 9,8 |
| Pemeliharaan ikan (<i>Fresh water fish farming</i>) | 22 | 56,4 | 8 | 19,5 |
| Penggunaan air limbah untuk pengairan (<i>Use of water waste for irrigation</i>) | 8 | 20,5 | 19 | 46,3 |
| Penggunaan limbah rumah tangga untuk pupuk (<i>Use of household waste for fertilizer</i>) | 21 | 53,9 | 23 | 56,1 |
| Pengolahan produk pertanian hasil perkotaan (<i>Processing for produce from urban agriculture</i>) | 28 | 71,8 | 26 | 63,4 |
| Pemasaran dan distribusi produk pertanian hasil perkotaan (<i>Marketing/distribution of produces from urban agriculture</i>) | 28 | 71,8 | 0 | - |

Tabel 7. Persepsi responden mengenai lokasi penempatan kegiatan pertanian urban yang perlu diperbolehkan secara resmi di Jakarta dan Bandung (*Respondents' perceptions regarding locations that should be officially permitted in urban Jakarta and Bandung*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Tidak berlaku, pertanian urban seharusnya dilarang (<i>Not applicable, urban agriculture should be prohibited</i>) | 0 | - | 0 | - |
| Daerah hunian milik pribadi (<i>Private residential property</i>) | 21 | 53,9 | 20 | 48,8 |
| Taman umum atau lahan tidur (<i>Public parks or open space</i>) | 33 | 84,6 | 34 | 82,9 |
| Lahan kosong di pinggir/tepi jalan (<i>Roadsides</i>) | 27 | 69,2 | 22 | 53,7 |
| Bantaran sungai atau selokan (<i>Riversides or ditches</i>) | 26 | 66,7 | 16 | 39,0 |
| Lahan kosong milik sekolah atau instansi publik (<i>School and institutional property</i>) | 25 | 64,1 | 19 | 46,3 |
| Lahan kosong milik industri komersial atau industri perumahan (<i>Industrial or commercial property</i>) | 35 | 89,7 | 20 | 48,8 |

Tabel 8. Pendapat responden mengenai area khusus yang harus diperbolehkan dan dilarang untuk kegiatan pertanian urban di Jakarta dan Bandung (*Respondents' opinions regarding special area which should be permitted or prohibited for agricultural activities in Jakarta and Bandung*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Sebaiknya ada area khusus di mana kegiatan pertanian harus diperbolehkan (<i>There should be a special area in which agricultural activities should be permitted</i>): | | | | |
| - Ya (<i>Yes</i>) | 25 | 64,1 | 26 | 63,4 |
| - Tidak (<i>No</i>) | 11 | 28,2 | 11 | 26,8 |
| - Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 3 | 7,7 | 4 | 9,8 |
| Sebaiknya ada area khusus dimana kegiatan pertanian tertentu harus dilarang (<i>There should be a special area in which agricultural activities should be prohibited</i>): | | | | |
| - Ya (<i>Yes</i>) | 24 | 61,5 | 23 | 56,1 |
| - Tidak (<i>No</i>) | 11 | 28,2 | 10 | 24,4 |
| - Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 4 | 10,3 | 8 | 19,5 |
| Dalam perencanaan/kebijakan resmi pemerintahan kota, lahan yang digunakan untuk pertanian urban, secara spesifik dikategorikan sebagai jenis penggunaan lahan yang berbeda dengan jenis-jenis penggunaan lahan lainnya (<i>In the city's official plan policies, urban agriculture should be recognized as a land use category that is distinct from other land uses</i>): | | | | |
| - Ya (<i>Yes</i>) | 7 | 17,9 | 17 | 41,5 |
| - Tidak (<i>No</i>) | 27 | 69,3 | 9 | 22,0 |
| - Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 5 | 12,8 | 15 | 36,5 |

keberadaan kegiatan pertanian tersebut secara ekologis dan estetis tidak mengganggu/merusak atau mengarah pada kegiatan yang bersifat *counter-productive*. Peraturan atau regulasi tersebut secara tidak langsung juga dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usahatani

dari sisi legalitas serta ketidak-pastian penguasaan lahan.

Pada Tabel 8, sebagian besar responden berpendapat bahwa sebaiknya ada areal/lahan khusus di daerah urban yang dialokasikan untuk

Tabel 9. Pendapat responden mengenai instansi serta tanggung jawab pembinaan kegiatan pertanian urban di Jakarta dan Bandung (*Institution and responsibility for guidance of urban agriculture in Jakarta and Bandung as perceived by respondents*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Berdasarkan pengetahuan responden, apakah ada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur dan membina kegiatan pertanian urban? (<i>Based on respondents' knowledge, is there any public agency responsible for urban agriculture control, regulation or guidance?</i>) | | | | |
| - Ada (<i>Yes, there is</i>) | 30 | 76,9 | 29 | 70,7 |
| - Tidak ada (<i>No, there is not</i>) | 7 | 17,9 | 8 | 19,5 |
| - Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 2 | 5,2 | 4 | 9,8 |
| Berdasarkan pengamatan/pendapat responden, jika instansi tersebut ada, maka tanggung jawabnya adalah (<i>Based on respondents' observation, some responsibilities of this institution are</i>): | | | | |
| - Menyusun formulasi kebijakan atau peraturan menyangkut kegiatan pertanian urban (<i>Formulating policy or legislation pertaining to urban agriculture activities</i>) | 25 | 64,1 | 27 | 65,9 |
| - Mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk kegiatan pertanian urban (<i>Identifying probable locations for urban agriculture</i>) | 30 | 76,9 | 28 | 68,3 |
| - Melakukan registrasi dan pemberian ijin untuk kegiatan pertanian urban (<i>Registering or permitting urban agriculture activities</i>) | 23 | 59,0 | 17 | 41,5 |
| - Memberikan pelayanan penyuluhan dan bantuan teknis bagi pelaku pertanian urban (<i>Providing extension services and technical support to urban agriculture actors</i>) | 32 | 82,1 | 30 | 73,2 |
| - Memonitor kegiatan pertanian urban (<i>Monitoring urban agriculture activities</i>) | 29 | 74,4 | 21 | 51,2 |

kegiatan pertanian (64,1 dan 63,4%). Alokasi khusus ini dapat diintegrasikan dengan rencana pengembangan kota dan merupakan bagian dari area jalur hijau (*green belts* atau *green corridors*). Melalui integrasi perencanaan seperti ini, pengembangan yang tidak terkendali dan destruktif dapat dihindarkan. Responden pada umumnya (61,5 dan 56,1%) juga sepakat bahwa ada area khusus dimana kegiatan pertanian tertentu harus dilarang, misalnya pengusahaan ternak di daerah tangkapan air atau di tengah kota. Sementara itu, sebagian besar responden menyatakan bahwa dalam perencanaan/kebijakan resmi pemerintahan kota, lahan yang digunakan untuk pertanian urban, belum secara spesifik dikategorikan sebagai jenis penggunaan lahan yang berbeda dengan jenis-jenis penggunaan lahan lainnya. Secara implisit, pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa sampai sejauh ini kegiatan pertanian urban masih

belum terakomodasi dalam perencanaan perkotaan.

Tanggung jawab pengawasan, pengaturan, dan pembinaan pertanian urban

Responden pada umumnya (Tabel 9) mengetahui tentang adanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan membina kegiatan pertanian urban (76,9 dan 70,7%). Menurut responden, pengembangan pertanian urban seharusnya ditangani secara terkoordinasi oleh dua dinas, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Tata Kota. Sesuai dengan mandatnya, kedua dinas tersebut dapat membagi habis tanggung jawab pengawasan, pengaturan, dan pembinaan pertanian urban. Berdasarkan urutan kepentingannya, responden Jakarta berpendapat bahwa tanggung jawab pembinaan yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh dua instansi tersebut adalah (a) memberikan

Tabel 10. Pendapat responden mengenai kendala utama kegiatan pertanian urban di Jakarta dan Bandung (Key constraints to urban agriculture in Jakarta and Bandung as perceived by respondents)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Kurangnya kemudahan untuk memperoleh lahan (Lack of accessible land) | 18 | 46,2 | 14 | 34,2 |
| Kurangnya ketersediaan lahan (Lack of available land) | 26 | 66,7 | 22 | 53,7 |
| Tekanan-tekanan dari perkembangan perkotaan (Urban development pressures) | 24 | 61,5 | 31 | 75,6 |
| Kurangnya kepastian dalam status penguasaan lahan (Lack of secure tenure on land) | 14 | 35,9 | 13 | 31,7 |
| Kurangnya pengakuan dari kebijakan perencanaan perkotaan (Lack of acknowledgement of urban agriculture in planning policy) | 5 | 12,8 | 12 | 29,3 |
| Kurangnya dukungan resmi dari kebijakan perencanaan perkotaan (Lack of official support in city planning policy) | 14 | 35,9 | 13 | 31,7 |
| Kurangnya perangkat hukum/aturan yang mendukung PU (Lack of by-laws to support urban agriculture) | 8 | 20,5 | 9 | 22,0 |
| Adanya peraturan yang mencegah atau melarang kegiatan PU (Presence of by-laws that prohibit or discourage urban agriculture) | 0 | - | 4 | 9,8 |
| Kurang atau tidak adanya keinginan politis untuk mendukung PU (Lack or absence of political will to support urban agriculture) | 7 | 18,0 | 7 | 17,1 |
| Kurangnya keinginan baik dari orang pemerintahan untuk mendukung PU (Lack of will or support for urban agriculture among government staff) | 3 | 7,7 | 5 | 12,2 |
| Kurangnya sumberdaya untuk mendukung dan mengatur PU (Lack of resources to support and regulate urban agriculture) | 6 | 15,4 | 6 | 14,6 |
| Mekanisme dukungan dan pengaturan yang tidak efektif dan tidak konsisten (Ineffective and inconsistent mechanism to support and regulate UA) | 6 | 15,4 | 7 | 17,1 |
| Kurangnya program atau bantuan teknis untuk pengembangan PU (Lack of programs or technical support services for urban agriculture) | 5 | 12,8 | 8 | 19,5 |
| Kurangnya ketersediaan kredit untuk mendanai kesempatan PU (Lack of credit or financing opportunities) | 6 | 15,4 | 7 | 17,1 |
| Kurangnya jasa dan infrastruktur (pasokan air, pasar, fasilitas transportasi) (Lack of services and infrastructure e.g. water supply, transportation) | 4 | 10,3 | 5 | 12,2 |
| Kurangnya informasi dan pendidikan mengenai PU (Lack of information and education on urban agriculture) | 6 | 15,4 | 13 | 31,7 |

pelayanan penyuluhan dan bantuan teknis bagi pelaku pertanian urban (82,1%), (b) mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk kegiatan pertanian urban (76,9%), (c) memonitor kegiatan pertanian urban (74,4%), (d) menyusun formulasi kebijakan atau peraturan menyangkut kegiatan pertanian urban (64,1%), dan

(e) melakukan registrasi dan pemberian ijin untuk kegiatan pertanian urban (59%). Sementara itu, responden Bandung berpendapat bahwa tanggung jawab pembinaan yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh kedua instansi tersebut adalah (a) memberikan pelayanan penyuluhan dan bantuan teknis bagi pelaku pertanian urban (73,2%), (b)

mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk kegiatan pertanian urban (68,3%), (c) menyusun formulasi kebijakan atau peraturan menyangkut kegiatan pertanian urban (65,9%), (d) memonitor kegiatan pertanian urban (51,2%), dan (e) melakukan registrasi dan pemberian ijin kegiatan pertanian urban (41,5%).

Contoh kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan kota di negara-negara yang telah menangani pertanian urban secara lebih intensif, di antaranya adalah pendefinisian pertanian urban serta operasionalisasinya yang dituangkan dalam satu peraturan pemerintah. Peraturan tersebut juga didukung oleh petunjuk pelaksanaan, misalnya menyangkut luasan maksimal, status penguasaan, kesesuaian lokasi dengan jenis kegiatan, serta pemanfaatan limbah.

Kendala utama pertanian urban

Dari 16 topik yang diinventarisasi (Tabel 10) sebagai kemungkinan kendala bagi perkembangan kegiatan pertanian urban, hanya satu topik yang tidak ditandai oleh responden, yaitu adanya peraturan yang mencegah atau melarang kegiatan PU. Kelimabelas topik lainnya diidentifikasi oleh responden sebagai kendala dengan bobot kepentingan yang berbeda-beda. Berdasarkan kepentingannya, responden Jakarta mengidentifikasi tujuh kendala utama pengembangan pertanian urban yang secara berurutan adalah sebagai berikut (1) kurangnya ketersediaan lahan (66,7%), (2) tekanan-tekanan dari perkembangan perkotaan (61,5%), (3) kurangnya kemudahan untuk memperoleh lahan (46,2%), (4) kurangnya dukungan resmi dari kebijakan perencanaan perkotaan (35,9%), (5) kurangnya kepastian dalam status penguasaan lahan (35,9%), (6) kurangnya perangkat hukum yang mendukung PU (20,5%), dan (7) kurang atau tidak adanya keinginan politis untuk mendukung PU (18,0%). Sementara itu, responden Bandung mengidentifikasi tujuh kendala utama sebagai berikut (1) tekanan-tekanan dari perkembangan perkotaan (75,6%), (2) kurangnya ketersediaan lahan (53,7%), (3) kurangnya kemudahan untuk memperoleh lahan (34,2%), (4) kurangnya dukungan resmi dari kebijakan perencanaan perkotaan (31,7%), (5) kurangnya kepastian dalam status penguasaan lahan 31,7%), (6) kurangnya informasi dan pendidikan mengenai PU (31,7), serta (7) kurangnya perangkat hukum yang mendukung PU (22,0%). Secara ringkas, ketujuh kendala utama

tersebut pada dasarnya mencerminkan dua isu penting yang membatasi perkembangan PU, yaitu isu berkaitan dengan akses dan ketersediaan lahan, serta isu kelembagaan berhubungan dengan dukungan kebijakan, regulasi, dan perencanaan.

Strategi promosi dan pengembangan pertanian urban

Berdasarkan pengamatan mengenai kondisi pertanian urban yang ada pada saat ini, beberapa kemungkinan tindakan ditawarkan agar responden dapat mengusulkan pendapat sehubungan dengan strategi promosi pertanian urban serta keterpaduannya dengan perencanaan perkotaan (Tabel 11). Identifikasi urutan kepentingan tindakan tersebut disusun sesuai dengan frekuensi responden yang memilih alternatif tindakan yang ditawarkan. Prioritas tindakan strategi promosi yang harus dilakukan oleh berbagai instansi terkait menurut pendapat responden Jakarta secara berurutan adalah sebagai berikut (1) mengidentifikasi zona-zona yang masih memungkinkan untuk kegiatan PU (89,7%), (2) memberikan bantuan teknis, informasi, dan pendidikan mengenai PU (79,5%), (3) menyusun kebijakan tataguna lahan yang mengakui keberadaan PU (71,8%), (4) mengorganisasikan program pertanian urban, misalnya, pekarangan, kebun sekolah & komunitas (69,2%), (5) menyediakan jasa dan infrastruktur, misalnya pasokan air, pasar, fasilitas transportasi (66,7%), (6) menyusun kebijakan tata kota dan perangkat hukum secara eksplisit mengakui keberadaan PU (59,0%), (7) mengidentifikasi zona khusus untuk kegiatan PU (56,4%), (8) memberikan demonstrasi mengenai teknik pertanian urban melalui *pilot project* (56,4%), dan (9) memberikan bantuan sarana produksi (56,4%). Sementara itu, prioritas strategi promosi yang harus dilakukan oleh berbagai instansi terkait menurut pendapat responden Bandung secara berurutan adalah sebagai berikut (1) mengidentifikasi zona-zona yang masih memungkinkan untuk kegiatan PU (63,4%), (2) menyusun kebijakan tata kota dan perangkat hukum secara eksplisit mengakui keberadaan PU (56,1%), (3) memberikan bantuan teknis, informasi, dan pendidikan mengenai PU (56,1%), (4) menyusun kebijakan tataguna lahan yang mengakui keberadaan PU (53,7%), (5) mengidentifikasi zona khusus untuk kegiatan PU (51,2%), (6) mengorganisasikan program pertanian urban misalnya, pekarangan, kebun sekolah

Tabel 11. Pendapat responden mengenai promosi dan pengembangan pertanian urban di Jakarta dan Bandung (*Promotion and development of urban agriculture in Jakarta and Bandung as perceived by respondents*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|---|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Tidak perlu, karena PU tidak perlu dipromosikan dan difasilitasi (<i>Not applicable, urban agriculture is not promoted or facilitated</i>) | 1 | 2,6 | 3 | 7,3 |
| Tidak tahu (<i>Do not know</i>) | 0 | - | 1 | 2,4 |
| Kebijakan tata kota & perangkat hukum secara eksplisit mengakui keberadaan PU (<i>Explicitly recognizing UA in city plan policies and by-laws</i>) | 23 | 59,0 | 23 | 56,2 |
| Mengabaikan kebijakan serta perangkat hukum yang menghalangi PU (<i>Ignoring policies and by-laws that prohibit urban agriculture</i>) | 4 | 10,3 | 1 | 2,4 |
| Mengidentifikasi zona khusus untuk kegiatan PU (<i>Identifying distinct zones for urban agriculture activities</i>) | 22 | 56,4 | 21 | 51,2 |
| Mengidentifikasi zona-zona yang masih memungkinkan untuk kegiatan PU (<i>Identifying zones that are still feasible for urban agriculture activities</i>) | 35 | 89,7 | 26 | 63,4 |
| Kebijakan tataguna lahan yang mengakui keberadaan PU (<i>Land use policies that recognize the existence of urban agriculture</i>) | 28 | 71,8 | 11 | 53,7 |
| Peraturan regional yang mendorong dan mendukung keberadaan PU (<i>Regional policies to encourage and support the existence of urban agriculture</i>) | 15 | 38,5 | 18 | 43,9 |
| Politisi lokal memberikan dukungan terhadap PU (<i>Local politicians express support for urban agriculture</i>) | 15 | 38,5 | 10 | 24,4 |
| Menerbitkan surat-surat ijin sebagai bentuk pengaturan PU (<i>Issuing permits as means for regulating urban agriculture</i>) | 16 | 41,0 | 9 | 22,0 |
| Memberikan kemudahan bagi produsen untuk memperoleh lahan garapan (<i>Providing access for producers to available lands</i>) | 17 | 43,6 | 15 | 36,6 |
| Memberikan insentif bagi lahan-lahan yang digunakan untuk kegiatan PU (<i>Providing incentives for lands that are used for urban agriculture</i>) | 13 | 33,3 | 12 | 29,3 |
| Memberikan bantuan sarana produksi (<i>Providing assistance, in terms of, production inputs</i>) | 22 | 56,4 | 9 | 22,0 |
| Memungkinkan ketersediaan kredit untuk mendanai kesempatan PU (<i>Providing credits for financing urban agriculture activities</i>) | 16 | 41,0 | 12 | 29,3 |
| Menyediakan jasa dan infrastruktur (pasokan air, pasar, transportasi) (<i>Providing services and infrastructures, such as water supply, market, and transportation</i>) | 26 | 66,7 | 10 | 24,4 |
| Memberikan bantuan teknis, informasi, dan pendidikan mengenai PU (<i>Providing technical assistance, information and education on urban agriculture</i>) | 31 | 79,5 | 23 | 56,1 |
| Mengorganisasikan program pertanian urban (kebun sekolah & komunitas) (<i>Organizing urban agriculture programs, e.g. school and community gardens</i>) | 27 | 69,2 | 20 | 48,8 |
| Memberikan demonstrasi mengenai teknik pertanian urban melalui pilot project (<i>Demonstrating UA techniques through pilot projects</i>) | 22 | 56,4 | 18 | 43,9 |

dan komunitas (48,8%), (7) merancang peraturan regional yang mendorong dan mendukung keberadaan PU (43,9%), (8) memberikan

demonstrasi mengenai teknik pertanian urban melalui *pilot project* (43,9%), (9) memberikan kemudahan bagi produsen untuk memperoleh

Tabel 12. Pendapat responden mengenai prioritas tindakan, keberadaan, dan peranan perencana dalam pengembangan pertanian urban di Jakarta dan Bandung (*Respondents's perceptions on prioritized actions, UA existence and the role of planners in developing urban agriculture in Jakarta and Bandung*)

| Uraian (Description) | Jakarta | | Bandung | |
|---|---------|-------------|---------|-------------|
| | | % (n=39) | | % (n=41) |
| Langkah lebih lanjut atau prioritas tindakan yang perlu diambil untuk merespon keberadaan kegiatan pertanian urban (<i>Follow-ups and prioritized actions that should be taken in responding to the existence of urban agriculture activities</i>): | | | | |
| - Menetapkan kebijakan yang jelas mengenai keberadaan PU serta keselarasan/keterpaduannya dengan perencanaan pengembangan perkotaan yang dituangkan ke dalam peraturan daerah (<i>Formulating clear policies regarding the existence of urban agriculture and its integration to the city development planning that is documented in regional legislation/regulation</i>) | 21 | 53,8 | 23 | 56,1 |
| - Melakukan sosialisasi pertanian urban ke semua tingkatan masyarakat, tidak saja menyangkut potensi manfaatnya, tetapi juga mengenai kemungkinan dampak negatifnya, ekonomis & ekologis (<i>Socializing the existence of UA to all levels, not only its potentials, but also its negative impacts, economically, and ecologically</i>) | 7 | 17,9 | 17 | 41,5 |
| - Memberikan pelatihan/penyuluhan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran beserta program percontohnya (<i>Providing training/extension on appropriate technology to support production, processing, and marketing activities, including its demonstration programs/plots</i>) | 13 | 33,3 | 15 | 36,6 |
| - Memberikan fasilitasi, terutama kemudahan memperoleh lahan garapan dan kredit, kepada pelaku pertanian urban (<i>Providing facilitation, especially access to land and credit</i>) | 12 | 30,8 | 10 | 24,4 |
| Tanggapan atau pandangan pribadi mengenai keberadaan kegiatan pertanian urban (<i>Personal opinions regarding the existence of urban agriculture</i>): | | | | |
| - Perlu dipertahankan sebagai salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi rakyat kecil (<i>Should be maintained as one of alternatives in empowering small people economy</i>) | 19 | 48,7 | 21 | 51,2 |
| - Perlu terus dikembangkan dengan syarat tetap selaras, serasi dan searah dengan pembangunan perkotaan (<i>Should be continuously developed as long as in accordance with city development planning</i>) | 25 | 64,1 | 27 | 65,9 |
| - Perlu dipertahankan karena merupakan kegiatan produktif yang dapat mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar (<i>Should be maintained as productive activity to reduce dependence on external food supply</i>) | 12 | 30,8 | 19 | 46,3 |
| - Perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi maju/ tinggi (<i>Should be continuously developed by utilizing modern/high technology</i>) | 10 | 25,6 | 16 | 39,0 |
| Tanggapan atau pandangan pribadi mengenai peranan institusi perencanaan dalam melakukan fasilitasi pengembangan pertanian urban (<i>Personal opinions regarding the role of planning institutions in facilitating urban agriculture development</i>): | | | | |
| - Sudah mulai tanggap, contohnya melalui program pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait di pemerintahan kota (<i>They start to respond by providing some development programs conducted by city related public institutions</i>) | 2 | 5,1 | 4 | 9,8 |
| - Belum dapat memadukan perencanaan pengembangan pertanian urban dengan perencanaan pengembangan/pembangunan perkotaan (<i>They are still unable to integrate urban agriculture development planning into city development planning</i>) | 14 | 35,9 | 24 | 58,5 |
| - Belum memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pertanian urban (<i>They have not provided serious attention yet to the existence of urban agriculture</i>) | 15 | 38,5 | 25 | 61,0 |
| - Belum sepenuhnya memahami tentang potensi manfaat atau dampak negatif keberadaan pertanian urban (<i>They do not have full understandings about potential benefits and negative impacts of urban agriculture</i>) | 5 | 12,8 | 18 | 43,9 |
| - Tidak ada komentar (<i>No comment</i>) | 3 | 7,7 | 4 | 9,8 |

lahan garapan (36,6%), dan (10) memberikan insentif bagi lahan-lahan yang digunakan untuk kegiatan PU (29,3%). Pada dasarnya, pendapat responden tersebut mengarah pada upaya untuk melembagakan (*institutionalization*) pertanian urban ke dalam perencanaan pengembangan perkotaan. Hal ini hanya mungkin diwujudkan jika koordinasi yang kuat dapat terbina di antara berbagai pihak di berbagai tingkatan dari berbagai sektor terkait. Promosi pertanian urban yang efektif membutuhkan adanya satu *stakeholder* pemandu (dari sektor pertanian atau tata kota atau perencanaan) yang memiliki mandat untuk mengkoordinasikan kegiatan. Pada kebanyakan kasus, fungsi koordinasi biasanya berada pada tingkatan kebijakan atau setidaknya harus didelegasikan oleh pengambil kebijakan. Badan koordinasi ini berwenang untuk mendorong kegiatan penelitian dan program aksi serta bertanggung jawab untuk memobilisasi sumberdaya yang tersedia, terutama menyangkut pendanaan.

Kebutuhan dan prioritas ke depan

Tanggapan responden terhadap pertanyaan terbuka menyangkut langkah lebih lanjut atau prioritas tindakan yang perlu diambil untuk merespons keberadaan kegiatan pertanian urban ternyata cukup beragam. Keragaman jawaban tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tanpa mengubah substansi jawaban responden (Tabel 12). Secara berurutan, responden Jakarta berpendapat bahwa prioritas tindakan yang perlu dilakukan berkenaan dengan pengembangan pertanian urban di Jakarta adalah (1) menetapkan kebijakan yang jelas mengenai keberadaan PU serta keselarasan/keterpaduannya dengan perencanaan pengembangan perkotaan yang dituangkan ke dalam peraturan daerah (53,8%), (2) memberikan pelatihan/penyuluhan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran beserta program percontohnya (33,3%), (3) memberikan fasilitasi, terutama kemudahan memperoleh lahan garapan dan kredit kepada pelaku pertanian urban (30,8%), dan (4) melakukan sosialisasi pertanian urban ke semua tingkatan masyarakat, tidak saja menyangkut potensi manfaatnya, tetapi juga mengenai kemungkinan dampak negatifnya (17,9%). Sementara itu, responden Bandung berpendapat bahwa prioritas tindakan yang perlu dilakukan berkenaan dengan pengembangan

pertanian urban adalah (1) menetapkan kebijakan yang jelas mengenai keberadaan PU serta keselarasan/keterpaduannya dengan perencanaan pengembangan perkotaan yang dituangkan ke dalam peraturan daerah (56,1%), (2) melakukan sosialisasi pertanian urban ke semua tingkatan masyarakat, tidak saja menyangkut potensi manfaatnya, tetapi juga mengenai kemungkinan dampak negatifnya (41,5%), (3) memberikan pelatihan/penyuluhan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran beserta program percontohnya (36,6%), dan (4) memberikan fasilitasi, terutama kemudahan memperoleh lahan garapan dan kredit, kepada pelaku pertanian urban (24,4%).

Walaupun dilatarbelakangi oleh alasan yang berbeda-beda, tidak seorang respondenpun yang memberikan tanggapan negatif mengenai keberadaan pertanian urban. Sebagian besar responden (64,1 dan 65,9%) bahkan menyatakan bahwa pertanian urban perlu terus dikembangkan dengan syarat tetap selaras, serasi, dan searah dengan pembangunan perkotaan.

Sementara itu, sebagian responden lain dalam jumlah yang cukup signifikan (48,7 dan 51,2%) menghendaki agar pertanian urban tetap dipertahankan dan dikembangkan karena dipandang sebagai salah satu alternatif upaya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Pendapat ini juga diikuti dengan keinginan untuk mempertahankan kegiatan produktif pertanian urban yang dilengkapi oleh dukungan teknologi maju (25,6 dan 39,0%), agar ketergantungan pasokan pangan dari luar dapat dikurangi. Secara implisit, pendapat responden di atas memberikan gambaran bahwa kontribusi penelitian/teknologi hanya akan terasa dampaknya jika pertanian urban melembaga sebagai salah satu komponen pembangunan perkotaan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi, responden pada umumnya berpendapat bahwa peranan institusi perencanaan dalam melakukan fasilitasi pengembangan pertanian urban di Jakarta dan Bandung masih perlu terus ditingkatkan. Institusi perencanaan tersebut akan berperan optimal dan efektif jika memberikan perhatian lebih serius terhadap keberadaan pertanian urban (38,5 dan 61,0%), sepenuhnya memahami tentang potensi manfaat atau dampak negatif keberadaan pertanian urban, serta dapat memadukan perencanaan pengembangan pertanian urban dengan perencanaan pengembangan/pembangunan perkotaan (35,9 dan 58,5%).

KESIMPULAN

1. Berdasarkan alasan yang berbeda-beda, tidak seorang respondenpun yang memberikan tanggapan negatif mengenai keberadaan pertanian urban. Sebagian besar responden bahkan menyatakan bahwa pertanian urban perlu terus dikembangkan dengan syarat tetap selaras, serasi, dan searah dengan pembangunan perkotaan. Sebagian responden lain dalam jumlah yang cukup signifikan menghendaki agar pertanian urban tetap dipertahankan dan dikembangkan karena dipandang sebagai salah satu alternatif upaya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Pendapat ini juga diikuti dengan keinginan untuk mempertahankan kegiatan produktif pertanian urban yang dilengkapi oleh dukungan teknologi tinggi, agar ketergantungan pasokan pangan dari luar dapat dikurangi. Sementara itu, jenis kegiatan yang menjadi preferensi sebagian besar responden adalah pengusahaan hortikultura (sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias), tidak saja dari sisi produksi, tetapi juga termasuk pengolahannya.
2. Sebagian besar responden mendukung penempatan kegiatan pertanian urban hampir di setiap lokasi yang secara teknis memenuhi syarat dan secara ekologis maupun estetis tidak mengganggu atau mengarah pada kegiatan yang bersifat *counter-productive*. Responden juga berpendapat bahwa sebaiknya ada areal/lahan khusus di daerah urban yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian. Alokasi khusus ini dapat diintegrasikan dengan rencana pengembangan kota dan merupakan bagian dari area jalur hijau (*green belts* atau *green corridors*). Melalui integrasi perencanaan seperti ini, pengembangan yang tidak terkendali dan destruktif dapat dihindarkan. Responden pada umumnya juga sepakat bahwa ada area khusus dimana kegiatan pertanian tertentu harus dilarang, misalnya pengusahaan sayuran di kawasan industri, jalur hijau, atau di area tangkapan air.
3. Berdasarkan urutan kepentingannya, responden berpendapat bahwa tanggung jawab pembinaan yang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh institusi pertanian, penataan kota dan perencanaan adalah (a) memberikan pelayanan penyuluhan dan bantuan teknis bagi pelaku pertanian urban, (b) mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk kegiatan pertanian urban, (c) menyusun formulasi kebijakan atau peraturan menyangkut kegiatan pertanian urban, (d) memonitor kegiatan pertanian urban, dan (e) melakukan registrasi dan pemberian izin untuk kegiatan pertanian urban.
4. Responden mengidentifikasi beberapa kendala utama pengembangan pertanian urban yang pada dasarnya mencerminkan dua isu penting yang membatasi perkembangan pertanian urban, yaitu isu berkaitan dengan akses dan ketersediaan lahan, serta isu kelembagaan berhubungan dengan dukungan kebijakan, regulasi, dan perencanaan.
5. Prioritas tindakan strategi promosi yang harus dilakukan oleh berbagai instansi terkait (pertanian, penataan kota, dan perencanaan) menurut pendapat responden pada dasarnya, mengarah pada berbagai upaya untuk melembagakan (*institutionalization*) pertanian urban ke dalam perencanaan pengembangan perkotaan.
6. Secara berurutan, responden berpendapat bahwa prioritas tindakan yang perlu dilakukan berkenaan dengan pengembangan pertanian urban adalah (1) menetapkan kebijakan yang jelas mengenai keberadaan PU serta keselarasan/keterpaduannya dengan perencanaan pengembangan perkotaan yang dituangkan ke dalam peraturan daerah, (2) melakukan sosialisasi pertanian urban ke semua tingkatan masyarakat, tidak saja menyangkut potensi manfaatnya, tetapi juga mengenai kemungkinan dampak negatifnya (ekonomis dan ekologis), (3) memberikan pelatihan/penyuluhan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran beserta program percontohnya, dan (4) memberikan fasilitasi, terutama kemudahan memperoleh lahan garapan, dan kredit, kepada pelaku pertanian urban.
7. Pengamatan dan pengalaman responden secara pribadi pada umumnya mengindikasikan belum optimalnya peranan institusi terkait dalam melakukan fasilitasi pengembangan pertanian urban di Jakarta dan Bandung. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) perlu dilakukan secara berkesinam-

bungan, agar berbagai institusi terkait tersebut dapat memiliki tingkat pemahaman yang utuh menyangkut potensi manfaat atau dampak negatif keberadaan pertanian urban serta dapat memadukan perencanaan pengembangan pertanian urban dengan perencanaan pengembangan perkotaan.

PUSTAKA

1. Altieri, M. A., N. Companioni, K. Canizares, C. Murphy, P. Rosset, M. Bourque and C. Nicholls. 1999. The greening of the barrios: Urban agriculture for food security in Cuba. *Agric. Human Values*. 16(2):131-140
2. Ananta, A and E.N. Arifin. 1994. *Projection of Indonesian Population Labor Force, 195-2025*. Demographic Institute, Department of Economics, University of Indonesia, Jakarta.
3. Binns, T. and K. Lynch. 1998. Feeding Africa's growing cities into the 21st century: The potential of urban agriculture. *J. Internat. Develop.* 10:777-793.
4. Dennery, P. 1997. Urban food producer's decision-making: A case study of Kibera City of Nairobi, Kenya. *African Urban Quarterly*. 11(2-3):189-200.
5. Food and Agriculture Organization. 1999. Urban and Peri-urban Agriculture. Available at <http://www.fao.org/unfao/bodies/>. Accessed on June 20, 2001.
6. Laurencio-Lindell, I. 1996. How do the urban poor stay alive? Food provision in a squatter settlement of Bissau, Guinea-Bissau. *African Urban Quarterly*. 11(2-3):163-168.
7. Losada, H., H. Martinez, J. Vieyra, R. Pealing and J. Cortez. 1998. Urban agriculture in the metropolitan zone of Mexico: Changes over time in urban, suburban and peri-urban areas. *Environ. and Urbanization*. 10(2): 37-54.
8. Maxwell, D. 1995. Alternative food security strategy: A household analysis of urban agriculture in Kampala. *World Development*. 23(10):1669-1681.
9. Mbiba, B. 1994. Institutional response to uncontrolled urban cultivation in Harare: Prohibitive or accomodative? *Environment and Urbanization*. 6(1):188-202.
10. Mougeot, L.J.A. 1998. Farming inside and around cities. *The Urban Age*. 5(3):18-21.
11. _____. 2000. Urban agriculture: Definition, presence, potentials and risks. Paper presented at the International Workshop on Growing Cities Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenda. October 11-15, 1999. Havana, Cuba.
12. Moustier, P. 1993. On performance of urban vegetable supply in African Countries. *Acta Hort*. 340:307-313.
13. Pothukuchi, K and J.L. Kaufman. 1999. Placing the food system on the urban agenda: The role of municipal institution in food systems planning. *Agric. Human Values*. 16 (2):213-224.
14. Rabinovitch, J. and H. Schmetzer. 1997. Urban agriculture: Food, jobs and sustainable cities. *Agric. and Rural Development*. 4(2):44-45.
15. Sumberg, J. 1997. Policy, milk and the Dar es Salaam peri-urban zone: A new future for an old development theme? *Habitat International*. 23(2):189-200.
16. United Nations. 1994. *World Urbanization Prospects*. United Nations, New York.
17. Yi-zzhang, C. 1999. Case study: Urban agriculture in Shanghai. *GATE Technology and Development*. 2(April-June):18-19.